



P U T U S A N

Nomor : 42/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara – perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- Nama lengkap : TINZABA ZENDRATO ALIAS AMA ALIRMAN;--
Tempat Lahir : Hiligodu;-----
Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 31 Oktober 1987;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Olor Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Madya Gunungsitoli;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/supir;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa tidak di Tahan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli tanggal 11 September 2012 No. Reg. Perkara: PDM-214/GNSTO/09/12, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PRIMAIR :-----

--Bahwa...



-----Bahwa ia terdakwa **TINZABA ZENDRATO Alias AMA ALIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jalan Umum arah Kecamatan Gunungsitoli menuju arah Kecamatan Tuhemberua Km 23-24 tepatnya di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari tanggal 19 Mei 2012, sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa **TINZABA ZENDRATO Alias AMA ALIRMAN** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Barang Jenis Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8057 FN dari arah Kecamatan Gunungsitoli menuju kearah Kecamatan Tuhemberua dengan kecepatan antara 60-70 km / jam, keadaan pada saat itu cerah siang hari, arus lalu lintas sepi, keadaan jalan menikung dan mendatar serta beraspal baik (hot mix) dengan lebar jalan 4, 70 meter dan ketika melewati Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna hitam les merah dengan nomor Polisi BB 3585 VG yang dikendarai oleh saksi korban **FAOZATULO ZEGA Alias AMA YANTO** dari arah Kecamatan Tuhemberua menuju kecamatan Gunungsitoli dengan posisi berlawanan arah, namun karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Barang jenis Pick-Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8057 FN dengan kecepatan tinggi yang membuat terdakwa kehilangan kendali dalam mengemudikan mobil tersebut sehingga bagian pintu sebelah kanan dari Mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menyanggol stang sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit yang dikendarai oleh saksi korban **FAOZATULO ZEGA Als. AMA YANTO** tadi dengan letak titik sentuh (Key Point) berada di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah Kecamatan Tuhemberua menuju arah Kecamatan Gunungsitoli atau lebih tepatnya di jalur jalan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan saksi korban terjatuh di badan jalan jalur disebelah kiri dari arah Kecamatan Tuhemberua menuju arah Kecamatan Gunungsitoli dan mengalami luka-luka sedangkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban terjatuh di luar badan jalan jalur sebelah kiri arah Kecamatan Tuhemberua menuju Kecamatan Gunungsitoli sedangkan terdakwa langsung melarikan diri bersama Mobil Barang Jenis Pick-Up yang ia kendarai, sementara terdakwa mengetahui bahwa mengemudikan Mobil Barang Jenis Pick-Up dengan kecepatan 60-70 km / jam dengan lebar jalan 4, 70 meter bisa berbahaya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang megakibatkan luka-luka bagi orang lain, sehingga akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/512/VER/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. WARISMAN LAHAGU selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Awa'ai yang menerangkan bahwa saksi korban **FAOZATULO ZEGA Als. AMA YANTO** di periksa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 pada pukul 14.00 wib dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di kening kanan atas ukuran 4 x 3 cm, tampak luka lecet dihidung kiri dan sekitarnya ukuran 2 x 2 cm dengan lubang hidung kiri terlihat darah beku, tampak luka lecet dan bengkak membiru di lengan kanan atas ukuran 10 x 5 cm, tampak luka lecet di pangkal lengan kanan atas ukuran 1 x 2 cm, tampak luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 1 x 1 cm, tampak luka lecet di lutut kaki kanan ukuran 2 x1 cm, tampak luka robek di bagian tulang kering kaki kanan 2 x 5 x 1 cm, tampak luka robek di punggung kaki kanan ukuran 5 x 7 x 1 cm dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul yang keras dengan permukaan kasar ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa **TINZABA ZENDRATO Alias AMA ALIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2012 bertempat di Jalan Umum arah Kecamatan Gunungsitoli menuju arah Kecamatan Tuhemberua Km 23-24 tepatnya di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari tanggal 19 Mei 2012, sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa **TINZABA ZENDRATO Alias AMA ALIRMAN** mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Barang Jenis Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8057 FN dari arah Kecamatan Gunungsitoli menuju kearah Kecamatan Tuhemberua dengan kecepatan antara 60-70 km / jam, keadaan pada saat itu cerah siang hari, arus lalu lintas sepi, keadaan jalan menikung dan mendatar serta beraspal baik (hot mix) dengan lebar jalan 4, 70 meter dan ketika melewati Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara datang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit warna hitam les merah dengan nomor Polisi BB 3585 VG yang dikendarai oleh saksi korban **FAOZATULO ZEGA Alias AMA YANTO** dari arah Kecamatan Tuhemberua menuju kecamatan Gunungsitoli dengan posisi berlawanan arah, namun karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Barang jenis Pick-Up warna hitam dengan nomor Polisi BM 8057 FN dengan kecepatan tinggi yang membuat terdakwa kehilangan kendali dalam mengemudikan mobil tersebut sehingga bagian pintu sebelah kanan dari Mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menyenggol stang sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Vit yang dikendarai oleh saksi korban **FAOZATULO ZEGA Als. AMA YANTO** tadi dengan letak titik sentuh (Key Point) berada di badan jalan jalur sebelah kiri dari arah Kecamatan Tuhemberua menuju arah Kecamatan Gunungsitoli atau lebih tepatnya di jalur jalan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban terjatuh di badan jalan jalur disebelah kiri dari arah Kecamatan Tuhemberua menuju arah Kecamatan

Gunung Sitoli...



Gunungsitoli dan mengalami luka-luka sedangkan sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban terjatuh di luar badan jalan jalur sebelah kiri arah Kecamatan Tuhemberua menuju Kecamatan Gunungsitoli sedangkan terdakwa langsung melarikan diri bersama Mobil Barang Jenis Pick-Up yang ia kendarai, sementara terdakwa mengetahui bahwa mengemudikan Mobil Barang Jenis Pick-Up dengan kecepatan 60-70 km / jam dengan lebar jalan 4, 70 meter bisa berbahaya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka-luka bagi orang lain, sehingga akibat kelalaian terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/512/VER/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. WARISMAN LAHAGU selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Awa'ai yang menerangkan bahwa saksi korban **FAOZATULO ZEGA Als. AMA YANTO** di periksa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 pada pukul 14.00 wib dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek di kening kanan atas ukuran 4 x 3 cm, tampak luka lecet dihidung kiri dan sekitarnya ukuran 2 x 2 cm dengan lubang hidung kiri terlihat darah beku, tampak luka lecet dan bengkak membiru di lengan kanan atas ukuran 10 x 5 cm, tampak luka lecet di pangkal lengan kanan atas ukuran 1 x 2 cm, tampak luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 1 x 1 cm, tampak luka lecet di lutut kaki kanan ukuran 2 x1 cm, tampak luka robek di bagian tulang kering kaki kanan 2 x 5 x 1 cm, tampak luka robek di punggung kaki kanan ukuran 5 x 7 x 1 cm dengan kesimpulan bahwa kelainan tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul yang keras dengan permukaan kasar ;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDM-214/GNSTO/10.12, yang menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TINZABA ZENDRATO Alias AMA ALIRMAN**, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TINZABA ZENDRATO Alias AMA ALIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

– Satu unit mobil barang jenis Mitsubishi Pick Up warna hitam No. Pol BM 8057 FN dengan No. Rangka/NIK: MHMU5TU2ECK071600 dan Nomor Mesin : 4G15-H15434 ;-----

– Satu lembar STNKB An. RENI ZALUKHU dengan No. 0501563/RU/2011 yang dikeluarkan di Pekan Baru pada tanggal 05 Maret 2012 ;-----

– Satu lembar SIM A Polos An. TINZABA ZENDRATO dengan No. SIM dengan No. SIM : 087100914096 yang dikeluarkan di Pekan Baru pada tanggal 01 Mei 2012 ;-----

– Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam les Merah No. Pol. BB 3585 VG;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 November 2012 No. 271/ Pid. B/2012/PN. GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **TINZABA ZENDRATO ALIAS AMA ALIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;-----

3. Menyatakan terdakwa **TINZABA ZENDRATO ALIAS AMA ALIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ringan dan kerusakan kendaraan”** ;-----

5. Menjatuhkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TINZABA ZENDRATO ALIAS AMA ALIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil barang jenis Mitsubishi Pick-Up warna hitam No. Pol. BM-8057-FN dengan No. Rangka/NIK : MHMU5TU2ECK071600 dan No. Mesin : 4G15-H15434 ;-----
 - 1 (satu) lembar STNKB An. RENI ZALUKHU dengan No. 0501563/RU/2011 yang dikeluarkan di pekan Baru pada tanggal 05 Maret 2012 ;-----
 - 1 (satu) lembar sim A Polos An. TINZABA ZENDRATO dengan No. Sim 871009141096 yang dikeluarkan di Pekan Baru pada tanggal 01 Mei 2012 ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam les merah No. Pol. BB-3585-VG ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Nomor: 24/Bdg/Akte.Pid/2012/PN.GS, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **HERMAN SEBAYANG, SH.MH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2012, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas ;-----

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Nomor: 271/Pid.B/2012/PN-GS jo 24/Bdg/Akte.Pid/2012/PN.GS, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ARIFMEN KRISTIAN LASE, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;-----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 30 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sitoli oleh **HASUMIN GULO, SH.**, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 03 Desember 2012;-----

VII. Relas Penyerahan Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Nomor: 271/Pid.B/2012/PN-GS jo 24/Bdg/Akte.Pid/2012/PN.GS, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ARIFMEN KRISTIAN LASE, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli;-----

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 14 Desember 2012, Nomor: W2.U12/2250/Pid/XII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012, yang mana relas tersebut telah diberitahukan dan ditandatangani oleh **HERMAN SEBAYANG, SH.MH.**, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sitoli,-----

---- **Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Juridis formil **dapat diterima** ;-----

---- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 November 2012 No. 271/ Pid. B/2012/PN. GS, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 30 November 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan

hukum...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 November 2012 No. 271/ Pid. B/2012/PN. GS, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 November 2012 No. 271/ Pid. B/2012/PN. GS, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; ----

---- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

---- **Mengingat** dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----

---- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 20 November 2012 No. 271/Pid.B/2012/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut ;-----

---- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 04 PEBRUARI 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 42/PID/2013/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **06 FEBRUARI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAREL TUPPU, SH.MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

IRA INDRIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)